



UPAYA KUA DALAM PELAYANAN KONSULTASI MASALAH PERCERAIAN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH)

Muhammad Halim Sahil¹, H. Khairul Asfiyak², Dwi Ari Kurniawati³

Universitas Islam Malang ^{1,2,3}

e-mail: 1muhhalimsahil2000@gmail.com, 2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,
3dwi.ari@unisma.ac.id.

Abstract

Divorce is a social phenomenon in households that we can easily encounter in this life, where there are many conflicts and disputes, the main reason behind divorce is economic factors because the husband is unable to fulfill all the family's basic needs due to insufficient income. sufficient, thus having an impact on the integrity of the household. Disruption in the household often occurs when one of the rights and obligations of husband and wife cannot be carried out properly. Sometimes the wife or husband is unable to face problems in the household, so the desired marriage is not achieved and ends in divorce. The aim of this research is to describe the factors that influence the increase in divorce consultations and also to understand and describe the efforts of the KUA Weda, Central Halmahera Regency in providing divorce consultation services. This research uses a qualitative approach with the type of field research. Meanwhile, the data collected is in the form of primary and secondary data, the data obtained uses the observation method, namely making observations carried out directly in the area where the research is conducted, the direct interview method, namely collecting data using verbal question and answer with research sources, documentation, namely searching data regarding things or variables in the form of notes, transcripts, books, reports and so on. From the research results the author obtained several conclusions. The research results found that there are 5 factors that cause divorce consultations, namely domestic violence, third party interference, economics, social media, and leaving one party. The main cause of the increase in divorce is social media or infidelity. KUA Weda's efforts in consulting services on divorce issues in Central Halmaherah Regency include mediation or advisory, by convincing the parties that every problem in the household has a solution and can be resolved. The strategy of KUA Weda, Central Halmahera Regency in providing divorce consultation services is the Fe'Mesie Re Fe'Tut Fie program, which means creating feelings of affection, happiness and prosperity in family ties.

Kata kunci: Upaya KUA, Pelayanan Konsultasi, Perceraian.

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ("UU RI No.1 : 1974," t.t.)

Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan. Keharmonisan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri sama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami dan isteri merupakan ikatan yang paling suci dan juga kokoh. (Yuhermansyah, Wahyuni, & Mauliza, 2021)

Perceraian sendiri merupakan sebuah fenomena sosial dalam rumah tangga yang sangat mudah kita jumpai di kehidupan ini, dari tahun ke tahun, yang mana banyak terjadi konflik dan perselisihan dalam rumah tangga, salah satu alasannya ialah masalah ekonomi (pekerja di PHK secara sepihak) sehingga berdampak pada keutuhan rumah tangga. Banyak dari istri-istri yang mengungkapkan bahwa "alasan utama yang melatar belakangi terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi dikarenakan suami tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga karena jumlah pendapatan yang kurang muncukupi" (Ramadhani & Nurwati, 2021).

Guncangan dalam rumah tangga sering terjadi apabila salah satu hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terlaksanakan dengan sebagaimana mestinya, beberapa tahun terakhir ini kasus perceraian ditengah masyarakat semakin banyak terjadi, seperti yang terjadi di Kabupaten Halmaherah Tengah yaitu terjadi peningkatan kasus perceraian sehingga Kabupaten Halmahera Tengah menduduki urutan kedua tertinggi kasus perceraian di Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian dalam Negeri tahun 2021, Kabupaten Halmahera Tengah menduduki posisi kedua teratas tingkat perceraian tertinggi di Maluku Utara yakni sebesar 0,96% dari total penduduk. Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelayanan urusan keagamaan memiliki 7 (tujuh) Kantor Urusan Agama yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah diantaranya; KUA Weda (Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Selatan), KUA Weda Tengah (Kecamatan Weda Tengah), KUA Weda Utara

(Kecamatan Weda Utara dan Kecamatan Weda Timur), KUA Patani (Kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Barat), KUA Patani Utara (Kecamatan Patani Utara), KUA Patani Timur (Kecamatan Patani Timur), KUA Pulau Gebe (Kecamatan Pulau Gebe). Berikut adalah data konsultasi masalah perceraian di beberapa KUA yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun ke tahun.

Sementara itu laporan tahunan yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama kabupaten Halmahera Tengah, menyatakan bahwa KUA Weda (kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Selatan) tercatat sangat banyak pasangan yang mengajukan konsultasi masalah perceraian dari tahun ke tahun. Menurut Kepala KUA Weda Mursalin Ishak, bahwa Angka perceraian meningkat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu suami narkoba, faktor ekonomi, dan juga faktor orang ketiga atau perselingkuhan. Faktor perselingkuhan paling banyak jadi alasan istri gugat suami mereka, yang mana banyak berasal dari sosial media yakni facebook (Posko Malut, 2019).

B. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. Waktu dalam penelitian ini dilakukan selama satu minggu pada bulan Maret 2024. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang di peroleh dari sampel baik melalui wawancara dengan Bapak Mursalin Ishak, S.Ag., selaku kepala KUA Weda, maupun obrervasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder ialah data-data yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku, penelitian terlebih dahulu, literatur sastra, jurnal-jurnal yang berkaitan dan relavan dengan penelitian yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi dalam proses pengumpulan data yang dilakukan di lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara Kualitatif, yaitu mengumpulkan data data yang telah ada kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan persamaan jenis data, bertujuan dapat menggambarkan permasalahan yang sedang di teliti. Dalam penelitian ini yaitu Upaya KUA Dalam Pelayanan Konsultasi Masalah Perceraian Di Kabupaten Halmahera Tengah Studi Kasus (Kua Kecamatan Weda) peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triagulasi sumber.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Faktor-faktor penyebab konsultasi masalah perceraian di KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah*

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah	
		2022	2023
1.	KDRT	4	8
2.	Gangguan pihak ketiga	2	6
3.	Ekonomi	4	3
4.	Media sosial	7	12
5.	Meninggalkan sebelah pihak	1	0
Total		18	29

Sumber : Laporan tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda

Dari hasil penelitian, ada beberapa faktor penyebab perceraian di KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu :

a. KDRT

KDRT atau domestic violence merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu.

Dari hasil wawancara dengan narasumber korban KDRT, yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga narasumber dengan mantan suaminya terjadi bermula dari mantan suami yang sudah jarang pulang ke rumah dan jarang memberikan nafkah kepada anak dan mantan istrinya. Dan juga mantan suami yang dicurigai memiliki simpanan perempuan lain oleh narasumber dikarenakan ada sahabat narasumber yang pernah melihat mantan suami narasumber sering jalan sama perempuan lain, namun ketika narasumber ingin memastikan kebenarannya dan menanyakan kepada mantan suami, selalu tidak ada jawaban justru mantan suami melakukan tindakan kekerasan terhadap narasumber. Mantan suami juga sering mengancam narasumber menggunakan alat-alat tajam, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina keluarga narasumber dalam

kondisi narasumber sedang mengandung anak keduanya.” Hal tersebut sangat bertentangan dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Ali’Imran Ayat 159.

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."

b. Gangguan pihak ketiga

Gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan yang terjadi karena cinta lokasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban gangguan pihak ketiga, penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan kedapatan mantan suaminya bermesraan dengan perempuan lain. Hal ini karena seseorang menghabiskan banyak waktu dengan orang lain atau perempuan lain sehingga bisa menimbulkan perselingkuhan, padahal ia telah memiliki keluarga, bisa dibilang ia telah menelantarkan keluarganya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

"Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Daud)

c. Ekonomi

Faktor ekonomi adalah masalah yang sangat mempengaruhi sebuah keluarga. Banyak pasangan dalam sebuah keluarga yang menganggur, tidak mempunyai jabatan ataupun pekerjaan yang tatap, kompensasi yang kurang, usaha dan bisnis yang dijalankan tidak laku sehingga permintaan kebutuhan keluarga pun berubah.

Terkait konsultasi masalah perceraian di KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, hal inilah yang menjadi pembenaran dibalik banyaknya konsultasi masalah perceraian yang terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan korban perceraian masalah ekonomi Ibu Nati Manaf menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dan nafkah oleh suami terhadap anak istrinya dan tidak ada keterbukaan soal upah maupun gaji oleh suami terhadap istrinya.

Masalah ekonomi yang dipahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Namun harus dipahami juga bahwa sumber daya pada hakikatnya melimpah dan juga tidak terbatas karena didalam salah satu dalil menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Segala susuatunya telah dikukur secara sempurna. Allah juga telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al Mulk Ayat 29 :

"Katakanlah, Dialah Allah Yang Maha Penyayang kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakkal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata." (QS Al Mulk ayat : 29).

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Jika kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia telah memberikan rezeki kepada burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan kenyang." (HR. Ahmad).

Dari hadis diatas dapat dilihat bahwa burung yang meskipun hanya bermodalkan dua sayap tetapi rezekinya terjamin. Hal yang dapat dipelajari adalah lihat dan syukuri potensi yang dikaruniakan untuk melawan dan mengalahkan beragam masalah ekonomi.

d. Media Sosial

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah, bahwasanya Faktor media sosial atau perselingkuhan ini sangat banyak menjadi alasan istri menggugat suami mereka dengan alasan suami selingkuh atau sering chatting dengan perempuan lain, dan sebaliknya juga para istri yang kedapatan sering chatting atau selingkuh dengan laki-laki di media sosial juga berujung dengan kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.

Dalam melakukan percakapan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, kita bisa meneladani sikap para istri Nabi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

"Hai istri-istri Nabi, Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara)

dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (QS Al-Ahzab : 32)

Ayat ini menjelaskan tentang adab saat berbicara dengan lawan jenis yang bukan muhrim, baik secara langsung, maupun via teks atau media sosial. Untuk menjaga diri dari fitnah, hendaknya perempuan dan laki-laki yang berdialog atau berkirim pesan dengan lawan jenis bukan muhrim bisa menjaga diri.

2. Upaya KUA Weda dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian di Kabupaten Halmahera Tengah

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan kepala KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah ditemukan bahwa upaya yang dilakukan KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam mengurangi tingginya angka konsultasi masalah perceraian yaitu dengan melakukan mediasi atau penasehatan dengan meyakinkan para pihak, bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga pasti ada jalan keluarnya dan dapat diselesaikan. Pelaksanaan mediasi antara lain membimbing kedua pasangan untuk ikut serta dalam mediasi, merangkai penilaian kedua pasangan sebagai alasan untuk mendapatkan jawaban, mengarahkan pertemuan tersendiri, dan saling mengkaji keinginan masing-masing secara transparan. Jika kedua pasangan siap melakukan negosiasi, maka pihak KUA akan mencari cara untuk menentukannya agar tidak terjadi perceraian. Namun upaya tersebut belum banyak menuai hasil yang efektif, dikarenakan data yang berhasil bercerai lebih banyak dibandingkan dengan data yang berhasil dimediasi.

Mediasi sendiri merupakan cara penyelesaian perkara antara para pihak dengan proses prundingan guna mendapatkan kesepakatan. Mediasi secara bahasa adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Secara istilah, mediasi berarti suatu perjanjian perdamaian. Dengan demikian, mediasi merupakan suatu penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak ketiga (Barkah & Tandore, 2022).

3. Strategi KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian

Ada dua pakar yang mendefinisikan strategi secara khusus yakni Hamel dan Prahalad (2002) menyatakan bahwa strategi adalah tindakan yang sifatnya incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang telah diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Quinn, (2003) mengemukakan bahwa strategi adalah bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama dan kebijakan serta

rangkaian tindakan dalam sebuah organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang strategi KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian yaitu dengan program Fe'Mesie Re Fe'Tut Fie yang artinya mewujudkan rasa kasih sayang, bahagia dan sejahtera dalam ikatan keluarga, program ini bertujuan untuk merespon kegelisahan warga akibat tingginya kenaikan angka konsultasi masalah perceraian yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah khususnya di wilayah kecamatan Weda.

Program ini dibentuk pada awal tahun 2023 dimana kepala KUA beserta pegawai yang memiliki tugas di KUA kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, ingin untuk menciptakan sebuah program khusus yang bertujuan untuk meminimalisir angka konsultasi masalah perceraian yang terjadi khususnya di wilayah Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awalnya, program ini bernama WTC (Weda Tanpa Cerai) yang terfokus pada 3 desa yakni Desa Wedana, Desa Nurweda, dan Desa Fidi Jaya. Akan tetapi, menurut beberapa pihak kata WTC (Weda Tanpa Cerai) tidak dapat dipakai karena sebagai pasangan suami istri tidak dapat menghindari terjadinya perceraian. Maka dari itu, pihak KUA sepakat untuk menciptakan program yang bertujuan untuk meminimalisir atau mengurangi angka perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Weda yang saat ini dikenal dengan program Fe'Mesie Re Fe'Tut Fie. Kegiatan yang direncanakan oleh pihak KUA dari program Fe'Mesie Re Fe'Tut Fie ini dimulai dari pelaksana kegiatan masuk di berbagai kelompok pengajian Desa kemudian mereka memberikan penyuluhan kepada anggota pengajian, selain itu kegiatan program Fe'Mesie Re Fe'Tut Fie juga berupa mediasi atau sering dikenal dengan sesi curhat dan pemberian arahan atau bimbingan, dimana hal ini dilaksanakan oleh kepala KUA atau yang mewakilkan.

D. Simpulan

Faktor-faktor penyebab konsultasi masalah perceraian di KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah disebabkan oleh faktor: KDRT, gangguan pihak ketiga, ekonomi, media sosial, dan meninggalkan sebelah pihak.

Upaya KUA Weda dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu dengan mediasi atau penasehatan, dengan meyakinkan para pihak bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga pasti ada jalan keluarnya dan dapat diselesaikan.

Strategi KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelayanan konsultasi masalah perceraian yaitu dengan program Fe'Mesie Re Fe'Tut Fie yang artinya mewujudkan rasa kasih sayang, bahagia dan sejahtera dalam ikatan keluarga, Program ini dibentuk pada awal tahun 2023, yang bertujuan untuk merespon kegelisahan masyarakat akibat maraknya kenaikan angka konsultasi masalah perceraian yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah khususnya di wilayah kecamatan Weda.

E. Saran

1. Disarankan kepada para pihak dalam mengajukan konsultasi masalah perceraian, hendaknya masing-masing pihak terlebih dahulu instropeksi diri untuk tidak tergesa-gesa dalam mengajukan konsultasi masalah perceraian di KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Disarankan kepada pihak KUA Weda agar dapat lebih memaksimalkan lagi mediasi/memberi nasehat pada kedua pihak agar dapat menjalankan mediasi dengan baik, dan mengupayakan adanya trik-trik yang baru, seperti meminta para pihak yang mengajukan perceraian untuk membawa album foto pernikahan, atau meminta para pihak agar menceritakan hari pertama mereka bertemu.
3. Disarankan kepada pihak KUA Weda Kabupaten Halmahera Tengah untuk lebih memaksimalkan lagi dalam menjalankan strategi program Fe'Mesie Re Fe'Tut Fie agar terwujudnya arti dari program tersebut yaitu rasa kasih sayang, bahagia dan sejahtera dalam ikatan keluarga.

Daftar Rujukan

- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, X,417.
- Barkah, Q., & Tandore, A. (2022). Problem Hakim Mediasi dalam Melaksanakan Mediasi terhadap Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung. *Wajah Hukum*, 404.
- Mauliza, N. (2022). Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe. *El-Hadhanah*, 41-42.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 88.

Upaya Kua Dalam Pelayanan Konsultasi Masalah Perceraian (Studi Kasus Kua
Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah)

- Romadanti, N. Q. (2022). Strategi Kepala Kua Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Program Desa Settong Ate Tak Apes'a. *Strategi Kepala Kua*, 19-20.
- Surat Ali-Imran Ayat 159 . (n.d.).
- Surat Al-Mulk Ayat 29. (n.d.).
- Surat Al-Azhar Ayat 32. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. (n.d.).
- Wheelen, & Hunger. (2005). Strategic Management. *Secure Nodebox*.
- Yan, J. H. (2020). Manajemen Strategi. *Nam Media Pustaka*, 2.
https://books.google.co.id/books/about/Manajemen_strategi.html?id=DUMQEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Yuhermansyah, E., Wahyuni, Y. S., & Mauliza, N. (2021). Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 173.